



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun sutra, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Lapeo No. 169, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ABK (anak buah kapal), pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau di mana saja berada, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 20 Oktober 2011 dengan register Nomor: 295/Pdt.G/2011/PA Pol.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/35/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Lapeo selama kurang lebih dua bulan;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan apabila penggugat menyatakan kepada tergugat tentang asal usulnya dan keluarganya, tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan marah kepada penggugat;
4. Bahwa setiap kali penggugat bertanya kepada tergugat tentang dirinya, tergugat marah-marah terus sampai akhirnya tergugat mengumpulkan barang-barangnya lalu pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian tergugat pada bulan Maret 2010 sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang tanpa diketahui tempat dan tujuannya;
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar nomor: 001/SKG/DL/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2011, tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Oktober dan 25 Nopember 2011 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/35/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Surat Keterangan Gaib dari Kepala Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar nomor: 001/SKG/DL/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2011, lalu diberi kode P.2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Gantungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.



-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
-	Bahwa sejak bulan Maret 2010 penggugat dan tergugat sudah tidak serumah karena telah terjadi pertengkaran, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat.
-	Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan tergugat sekarang.
-	Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi kabar beritanya.

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
-	Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan belum dikaruniai anak.
-	Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang karena tergugat sering meninggalkan penggugat ke rumah orang tua angkat tergugat dan bahkan penggugat sering kecewa karena tergugat tidak mau makan di rumah dengan alasan sudah makan di rumah orang tua angkat tergugat.
-	Bahwa tergugat pergi dari rumah saksi tanpa pamit dan setelah penggugat mencari tergugat sudah tidak diketahui beritanya sebab ibu angkat tergugat menyatakan tergugat sudah tidak di Lapeo dan kembali ke Malaysia.
-	Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan tergugat sekarang.
-	Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggugat dan tergugat lebih baik diceraikan.
--	---

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generally perlu menguji dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 540/35/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009 (tertanda P.1) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor: 001/SKG/DL/X/2001 tertanggal 20 Oktober 2011, (tertanda P.2) dan keterangan saksi yang diajukan penggugat, maka terbukti sekarang tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia atau di mana saja berada.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan apabila penggugat menyatakan kepada tergugat tentang asal usulnya dan keluarganya, tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan marah kepada penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2010 tergugat mengumpulkan barang-barangnya lalu pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

-	Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2009, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
-	Bahwa sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, kemudian tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat.
-	Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan tergugat sekarang.
-	Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pada sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan adanya adanya perselisihan dan pertengkaran serta tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat adalah pada awal perkawinan antara penggugat dan tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan apabila penggugat menyatakan kepada tergugat tentang asal usulnya dan keluarganya, tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan marah kepada penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2010 tergugat mengumpulkan barang-barangnya lalu pergi meninggalkan penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan dalil penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun dengan didahului perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'I dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه.**

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Junaedah P., S.Ag dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota, Hj. Junaedah P., S.Ag		Ketua Majelis, Dra. Tumisah
Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI		Panitera Pengganti, Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	145.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.00
5.	Materai	:	Rp.	6.000.00
	Jumlah	:	Rp.	236.000.00